

ORGANISASI TATA KERJA – INSPEKTORAT, BPPD DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

2014

PERDAKAB KUBAR NO.5, LD. 2014/NO.5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

ABSTRAK : - Dikarenakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang saat ini dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah pada Sekretariat Daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal, serta bahwa penggabungan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dalam bentuk Badan baru dimaksudkan agar tercipta koordinasi yang lebih baik terutama dalam menghasilkan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif dan terpadu perlu ditetapkan perubahan Perda.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : No. 47 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.13 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PERDAKAB KUBAR No.03 Tahun 2008; PERDAKAB KUBAR No.4 Tahun 2008; PERDAKAB KUBAR No.05 Tahun 2008; PERDAKAB KUBAR No.6 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penambahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, serta penjelasan mengenai kedudukan, fungsi, dan susunan organisasinya.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2014.
- PERDAKAB KUBAR No.4 Tahun 2008 dan atau Peraturan/ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Perda ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Uraian tugas dan fungsi lebih lanjut diatur dalam Perbup.